

Pelayanan Kasir

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Kasir Rawat Jalan Pasien Umum : - Kartu berobat; - Bukti tindakan
2. Kasir IGD Pasien Umum : - Formulir tindakan, Form KRS; - Pasien BPJS : Persyaratan kelengkapan jaminan (KTP+KK Kabupaten Buton Utara); - Pasien KTO : Kartu kepesertaan, Pengantar dari perusahaan
3. Kasir Rawat Inap Pasien Umum/KSO/BPJS : Menyerahkan Form Kepulungan (KRS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum : a. IGD : membayar ke kasir setelah selesai dilakukan pemeriksaan/tindakan oleh dokter IGD; b. Rawat Jalan : membayar biaya pendaftaran dan pemeriksaan dokter setelah mendaftar, membayar biaya tindakan (jika ada tindakan di klinik) sebelum tindakan dilakukan, membayar biaya obat setelah menyerahkan resep ke farmasi; c. Rawat inap : membayar biaya pelayanan kesehatan ke kasir setelah kasir menginformasikan total biaya yang harus dibayar oleh pasien, pasien menerima billing/kuitansi setelah melakukan pembayaran
2. Pasien dengan penjamin/BPJS a. IGD : tidak melakukan pembayaran jika sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh penjamin pasien; b. Rawat Jalan : tidak melakukan pembayaran jika sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh penjamin pasien; c. Rawat inap : tidak melakukan pembayaran jika sesuai dengan hak kelasnya (BPJS Kesehatan)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan kasir dilakukan oleh tenaga kasir dalam waktu maksimal 10 menit sejak kwitansi diberikan kepada petugas kasir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah